

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi telah menjadikan *cyberspace* sebagai fondasi utama Society 5.0 yang membawa penggunaan internet ini semakin masif digunakan untuk sarana mengakses dan juga membagikan informasi berupa gambar, video, ataupun tulisan (Faizah dkk., 2022). Dengan kecanggihan teknologi di era sekarang akan banyak kemudahan yang di dapatkan oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi disisi lain kemajuan dalam penggunaan internet ini tidak selamanya berdampak positif terdapat sisi negatif, salah satu kejahatannya adalah tindakan *cyber*. Putu & Arisanti (2021) Mengatakan bahwa kejahatan begitu berkaitan dengan segala perkembangan yang hidup di masyarakat semakin maju dan berkembang.


Dampak buruk dari kemajuan teknologi ini adalah dijadikannya kemajuan teknologi ini sebagai alat untuk melakukan kejahatan *cyber pornography*, kejahatan ini salah satu bagian dari kejahatan *cyber crime*. *Cyber pornography* merupakan bentuk dari kejahatan pornografi yang mencakup konten-konten pornografi yang diseberluaskan melalui platform media sosial melalui internet secara digital (Ayu dkk., 2024). *Cyber pornography* mengacu pada berbagai bentuk media seperti gambar, video, teks, atau konten digital lainnya yang mengandung materi pornografi dan dapat di akses melalui internet. Konten ini umumnya menampilkan adegan seksual yang secara jelas dirancang untuk merangsang hasrat seksual (Maulida & Ramadhan, 2024). Tindakan pidana yang terjadi pada *cyber pornography* salah satunya adalah tindakan *revenge porn*.

Kejahatan gender berbasis online saat ini telah marak terjadi salah satunya adalah *Revenge Porn*. *Pornography and the Criminal Justice System* mengatakan bahwa *revenge porn* ini adalah sebuah tindakan menyebarkan video pornografi untuk ajang balas dendam yang di produksi atau di distribusikan oleh mitra intim yang bertujuan untuk mempermalukan dan melecehkan korban tanpa seizin pihak yang berada dalam video tersebut (Putri Natasya & Dian Andriasari, 2023). Dalam

hal ini biasanya pelaku *revenge porn* dilakukan oleh mantan kekasih karena hubungan percintaannya berakhir dengan korban lalu, disana muncul rasa sakit hati dan kemarahan yang mendorong perilaku pelaku untuk mengambil tindakan yang merugikan mantan kekasihnya dan bahkan menjatuhkan reputasinya dipublik.

Perempuan rentan menjadi korban *revenge porn* akibat stereotipe *gender* yang berakar dari ketimpangan historis antara laki-laki dan perempuan. Dalam Komnas Perempuan *revenge porn* termasuk kedalam Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) Terhadap Perempuan atau disebut juga dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut KOMNAS Perempuan (2023) segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan penggunaan teknologi dan komunikasi (TIK) terhadap perempuan sebagai korban sering kali disebabkan oleh sebuah fakta bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan. Kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan terhadap fisik, seksual, maupun psikologis. Penderitaan ini lebih besar dirasakan oleh perempuan di banding laki-laki, selain itu terdapat ancaman yang membuat perempuan terampas kemerdekaannya secara otoriter, baik dalam ruang publik maupun kehidupan pribadi.

Berdasarkan pengaduan KBGO / KSBG Tahun 2017-2022 kepada Komnas Perempuan, sebagai berikut:



Sumber: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1000>

Data di atas terlihat bahwa kasus KBGO/KSBG mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022. Tahun 2021 mencatat laporan kasus KBGO tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan kasus kekerasan siber ini diduga berhubungan terkait dengan adanya pandemi COVID-19, di mana pembatasan sosial memaksa masyarakat untuk berinteraksi secara online lebih intensif.

Kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus yang menimpa Audrey Davis anak dari David Bayu mantan vokalis band naif. Awalnya Audrey Davis memiliki hubungan dengan pria berinisial AP (27) lalu, mereka memutuskan untuk berpisah. Namun, AP (27) tidak terima serta merasa sakit hati dan kecewa karena dirinya di putus oleh Audrey Davis sehingga dirinya mengambil keputusan untuk menyebarkan video intim yang direkam tanpa sepengetahuan Audrey Davis selama pacaran. Pada suatu malam, AP (27) akhirnya dia mengunggah video tersebut ke akun media sosial dan membagikannya kepada teman-teman mereka. Dalam waktu singkat video tersebut menyebar di berbagai platform digital seperti aplikasi X dan telegram. Setelah mengetahui bahwa video pribadinya tersebar Audrey Davis merasa hancur, ia mengalami kecemasan yang parah dan depresi akibat stigma sosial yang muncul.

Tindakan *revenge porn* ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terlebih khusus kepada perempuan (Rahmawati dkk., 2022). Korban *revenge porn* seringkali mengalami berbagai dampak negatif terhadap psikologis maupun sosial pada diri korban. Dalam jurnal “*Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum*” mengatakan secara konsisten bahwa dampak psikologis yang dialami oleh korban diantaranya depresi, cemas berlebihan, kehilangan harga diri, PTSD (*post traumatic syndrome disorder*), kemudian bisa jadi korban kehilangan kendali terhadap dirinya lalu berfikir untuk mengakhiri hidupnya (Mauliddina dkk., 2024).

Hal ini sering kali sangat merugikan korban, yang mungkin juga kehilangan privasi, reputasi, dan merasa rentan dalam lingkungan sosial. Selain itu, korban juga bisa saja diasingkan dari masyarakat akibat diskriminasi sosial terhadap dirinya. Korban dari *revenge porn* sering kali mendapatkan label negatif dari masyarakat

dengan menyudutkan korban (*victim blaming*) dan sering sekali juga media online melakukan *doxing* atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dengan dalih melindungi data pribadi korban padahal tindakan tersebut malah memperburuk kondisi korban dalam masyarakat (Ayu dkk., 2024).

Revenge Porn salah satu jenis kejadian *cybercrime* yang melanggar norma kesusilaan yang dimana tindakan tersebut membutuhkan pengaturan hukum yang tegas. Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai *cybercrime* yang berhubungan dengan tindak pidana *revenge porn* ini salah satunya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan selain itu ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tindak kejahatan *cybercrime* secara khusus.

Sering kali kita saksikan wajah lama dari sistem hukum yang masih mengedepankan konsep *retributive justice*, yang berarti hukum berfungsi dijadikan sebagai alat pembalasan terhadap pelaku daripada sarana untuk mencapai suatu keadilan sehingga peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memerhatikan kerugian yang dialami korban tindak pidana tersebut (Mulyana, 2022). Harus kita sadari banyak korban tindak pidana tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi berpotensi mengalami kerugian immateril. Salah satu contohnya adalah dalam kasus tindak pidana penyebaran video pornografi yang dimana korban sering mengalami kerugian immateril, korban tindak pidana penyebaran video pornografi sering kali mengalami dampak negatif terhadap kesehatan mentalnya yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari mereka.

Revenge porn dapat dilihat sebagai sebuah bentuk penyimpangan sosial karena tindakan ini melanggar norma-norma etika dan moral yang mengatur hubungan antar individu, tindakan *revenge porn* ini termasuk kedalam penyimpangan sekunder karena tindakan ini nyata dan sering dilakukan serta merugikan salah satu pihak. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan foto atau video tersebut untuk mengancam korban. Penting untuk di perhatikan mengenai

dinamika antara pelaku dan korban dalam kasus *revenge porn* walaupun korban sering kali menjadi objek dari tindakan pelanggaran ini namun terdapat dinamika yang kompleks dimana korban *revenge porn* kadang memiliki peran aktif sebelumnya, seperti korban juga sebelumnya berperan sebagai pelaku dalam konteks hubungan intim yang telah terjadi.

Dalam perspektif psikologi hukum relasi antara pelaku dan korban *revenge porn* tidak hanya terbatas pada tindakan pelanggaran namun melibatkan aspek psikologis seperti kepercayaan, manipulasi, dan pemahaman akan risiko yang muncul dari tindakan tersebut. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan sedangkan mengingat bahwa mereka juga memiliki sejarah yang berhubungan dengan pelaku.

Saat ini di Indonesia peran psikologi dapat membantu dalam proses penegakan hukum walaupun psikologi dalam ilmu hukum usianya masih relatif sangat muda digunakan di Indonesia akan tetapi kebutuhan akan cabang ilmu psikologi ini sangat dirasakan semenjak berdirinya asosiasi Himpunan Psikologi Indonesia hal tersebut membuktikan bahwa psikologi hukum dibutuhkan untuk memahami dan mendukung korban untuk menghadapi kasus-kasus kriminal dan perilaku menyimpang serta juga untuk penegak sistem hukum agar berjalan dengan seadil-adilnya. Bidang Psikologi Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menilai komponen psikologis yang mempengaruhi pengalaman korban, termasuk bagaimana trauma dan dampak psikologis dari kejahatan dapat memengaruhi perilaku dan kesejahteraan mereka. Psikologi hukum juga membantu penegak hukum memahami kondisi mental korban, yang membantu mereka memberikan perlakuan yang lebih tepat dan bijaksana.

Sudut pandang psikologi hukum hubungan antara pelaku dan korban *revenge porn* tidak hanya terbatas pada tindakan pelanggaran, tetapi juga mencakup aspek psikologis seperti kepercayaan, manipulasi, dan pemahaman tentang risiko yang muncul dari tindakan tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan, mengingat sejarah hubungan antara pelaku dan korban. Dengan memahami dinamika kompleks ini, diharapkan solusi yang lebih komprehensif dan manusiawi dapat ditemukan dalam menangani

kasus *revenge porn*. Perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, yang mungkin juga memiliki peran aktif sebelumnya, menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial di masa depan.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *revenge porn* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi gender berkontribusi terhadap munculnya fenomena “*victim without victim*” dalam kasus *revenge porn*?
3. Bagaimana perspektif psikologi hukum dalam fenomena kasus *revenge porn*?